



Pemberian Rehabilitasi Untuk Pecandu Narkotika Golongan I Jenis Metametamina Dengan Jumlah Narkotika Yang Relatif Sedikit

Wibi Aryandaru Jatmiko¹, Aryo Fadlian²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 15 September 2022

Revised: 18 September 2022

Accepted: 25 September 2022

This study aims to understand and analyze, through the application of the legal position of Class I narcotics, types of methamphetamines and the importance of rehabilitation for suspects who use narcotics. In the court's decision, the detention ruled. The research method used by the researcher in this study is a normative research that uses a legal approach. The conclusion of this study is that amphetamines or methamphetamines classified as psychotropic Group I have undergone changes, previously in Law No. 5 of 1997 on Narcotics, as in Article 153 letter (b) of Law No. 35 of 2009 on specified narcotics. Since the Amendment to the Law of the Republic of Indonesia No. 5 of 1997 on Psychotropic Drugs has been repealed and declared invalid, narcotics where Group I and Group II psychotropic drugs are indicated have been transferred to Narcotics Category I and rehabilitation is urgently needed. To receive rehabilitation that: under Article 54 of the Republic of Indonesia Law No. 35 of 2009 on Narcotics. Article 103 sees criminal rehabilitation as more effective because the Narcotics Act was specifically enacted and includes a two-track system that is mandatory and not optional, particularly. According to Article 103(2) of the Law of the Republic of Indonesia No. 35 of 2009 on Narcotics, rehabilitation is criminally equivalent to imprisonment.

Keywords: *Methamphetamine, Psychotropics, Narcotics Abusers, Rehabilitation*

(*) Corresponding Author: wibiarya28@gmail.com, HP. 081311272369

How to Cite: Jatmiko, W., & Fadlian, A. (2022). Pemberian Rehabilitasi Untuk Pecandu Narkotika Golongan I Jenis Metametamina Dengan Jumlah Narkotika Yang Relatif Sedikit. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 6-14. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7229362>

PENDAHULUAN

Maraknya penggunaan narkotika didalam indonesia dalam masa lampau ataupun dengan sekarang, mempunyai kondisi yang sangat mengawatirkan. Pernyataan tadi dapat dilihat dari data statisik dari Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tanggal 19 November 2019, mengungkapkan bahwa dari tahun 2003 kasus narkotika yang ada diindonesia mengalami peningkatan dengan jumlah tersangka yang selalu bertambah. Merujuk di tahun 2019 warga di rehabilitasi hingga 17.700 orang.

Dengan demikian dapat disimpulkan jika penggunaan Narkoba tetap terjadi bahkan mengalami kenaikan. Dengan begitu tindakan kebijakan sifatnya harus progresif yaitu penegakan untuk kedepan dan bersifat tindak lanjut. Maka dari itu dasarnya penanganannya pun juga harus bersifat multidimensi, dengan dari kebijakan pencegahan dan penanganan. Berbagai macam contoh yang muncul bisa dilihat dari pihak kepolosian aksi yang dilakukan berbentuk pemasangan baliho, stiker, spanduk, dan himbauan. Kegiatan pembinaan serta penyuluhan, diaolog



interaktif dengan masyarakat sekitar, mengadakan seminar, dan pemantauan di tempat hiburan. Dengan menggunakan pihaklain berupa media massa juga telah memberitakan perolehan dari tindakan proses sidik dan razia yang telah dilaksanakan oleh kepolisian Republik Indonesia.

Solusi yang telah diketahui untuk menurunkan angka penyalahgunaan narkotika dapat dilihat melalui 2 sudut pandang (dua) yang kontras, pertama ialah memprioritaskan upaya penegakan hukum melalui kebijakan Penal terhadap penyalaguna narkotika sehingga para pengguna mendapatkan efek jera, dalam sudut pandang yang berlawanan upaya penegakan hukum terhadap penggunaan narkotika yaitu berupa non penal, ialah pengupayaan yang berada diluar hukum pidana. Posisi hakim dalam pemeriksaan perkara pecandu narkotika bisa melakukan 2 (dua) perihal yakni memiliki kewenangan guna memutus kepada yang bersangkutan untuk melakukan pengobatan dan atau perawatan bila pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Kedua, hakim bisa menetapkan kepada yang bersangkutan guna melaksanakan pengobatan dan atau perawatan bila pecandu narkotika itu tidak terbukti melakukan tindak pidana narkotika. Kewenangan tersebut diatur di pasal 103 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Diketahui juga kewenangan itu diakui jika pencadu narkotika, bukan hanya seorang pelaku melainkan korban dari kegiatan kejahatan tersebut sendiri atau dalam pandangan viktimologi yang acapkali dikatakan sebagai *Self Victimization* ataupun *Victimless Crime*.

Pada waktu yang lalu Pengadilan Negeri Bekasi memberikan putusan dalam perkara narkotika dengan nomor putusan: 810/Pid.Sus/2021/PN.Bks di tanggal 25 Januari 2022, merupakan terdakwa bernama YOPIN SAPUTRA alias YOPI bin MAJID ISKANDARYANTO. Dalam putusan tersebut Terdakwa Yopin Saputra terbukti secara sah serta diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman" dengan penjatuhan pidana selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan. Beserta adanya barang bukti terdiri dari 1 bungkus plastik klip yang isinya Kristal putih/ Metafetamina dengan berat 0,0995 gram/sisa 0,0828 gram, dan 1 buah pipet kaca yang berisikan sisa Metafetamina/Kristal putih yang beratnya netto 0,0498 gram/sisa 0,0341 gram.

Dengan Dakwaan Penuntut umum terhadap kasus tersebut dengan dakwaan alternative, berupa Dakwaan Primair 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Uundang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Saat Majelis Hakim memeriksa Fakta fakta dipersidangan dengan membuktikan dari Majelis Hakim jika terdakwa bernama YOPIN SAPUTRA alias YOPI bin MAJID ISKANDARYANTO, melakukan tindak pidana narkotika bagi dirinya sendiri dimana pengaturannya dalam "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", yang mana dimaksudkan pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penjatuhan pidana didasari oleh dakwaan subsidaritas, sebab dakwaan Primair telah ditolak oleh Majelis Hakim. Isi dari dakwaan didasarkan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mencakup unsur "Unsur mempunyai, menyimpan, menguasai, ataupun menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika penjatuhan memiliki sanksi berupa, pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun, sehingga Majelis Hakim menetapkan pidana pada terdakwa itu ialah pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan atas Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 jo Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2017.

Melihat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 mengenai bagaimana pelaksanaan pengawasan atas putusan rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkoba, padahal dalam pengaturan pengawasan putusan rehabilitasi itu pada korban penyalahgunaan narkoba, padahal pengaturan pengawasan putusan rehabilitasi belum diatur didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataupun di peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana undang-undang, yang menyebabkan kekosongan norma atau aturan hukum mengenai mekanisme pengawasan rehabilitasi putusan hak.

Dapat diketahui bahwasanya dalam pendekatan penjatuhan pidana mengapa terdakwa prioritaskan untuk mendapatkan pidana penal, padahal terdakwa yang telah menggunakan narkoba untuk diri sendiri dengan kuantitas realitve kecil dalam tindakanya mengapa hakim memberikan hukuman pidana penjara. Tulisan ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis melalui penerapan yuridis tentang posisi narkoba golongan I jenis Mefetamine, dan mengapa Terdakwa penyalahgunaan narkoba di putus dengan penjatuhan pidana penjara, dibandingkan pemberian pidana rehabilitasi.

Sehingga adanya rumusan masalah dalam penelitian ini memiliki Tujuan Penulisan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap Penggolongan Narkoba jenis Metamfetamin dan untuk mengetahui Keberadaan rehabilitasi untuk pengguna narkoba pada prespektif pemidnanaan Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam riset ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni ialah penelitian yang memprioritaskan data, kepustakaan secara spesifik mendasarkan pada data kepustakaan. Jenis data yang akan diolah atau diteliti dapat berupa dokumen hukum premier, sekunder, ataupun tersier. Pembahasan dalam penelitian ini berporos kepada ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia, mengenai ketentuan dan penggolongan narkoba, dan juga menelisik posisi rehabilitasi sebagai hukuman pidana bagi penyalahguna narkoba Johan dan Ariawan mengatakan jika penggunaan metode penelitian hukum yaitu yuridis normatif lebih efisien

Penelitian yang pendekatannya berupa perundang-undangan (statue Approach), yang mana disebut penelitian hukum normatif. Riset ini memakai bahan hukum premier juga bahan hukum sekunder. Bahan hukum premier ialah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder berbentuk jurnal serta buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan, sehingga dapat dianalisis pada riset ini. Data yang sudah dikumpulkan, disusun, diolah, serta dianalisis dengan perbandingan substansi, yang bertujuan guna menjawab masalah dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan hukum terhadap Penggolongan Narkoba jenis Metamfetamin

Dengan begitu banyaknya penggunaan zat-zat yang kita harus bisa membedakan hal itu dengan memahami apa itu psikotropika ataupun narkotika, berupa dengan memahami pengertian dan hal tersebut, dan efek yang dapat ditimbulkan terhadap pengguna. Sebab dengan banyaknya dari jenis-jenis psikotropika maupun narkotika yang dapat memberi efek yang berbeda-beda sehingga dibutuhkan pengaturan hukum yang tepat, sehingga memberikan keadilan untuk para pelaku tindak pidana narkotika dan atau meliputi zat-zat terlarang lainnya.

Dalam bahasa Yunani psikotropika disebut dengan istilah *psyche* memiliki makna nafas, spirit, jiwa, atau akal. Dengan penyelarasan dengan konteks, kata psikotropika dimaksudkan dengan akal atau pikiran. Dengan artian dasar sebagai zat atau obat yang bekerja di susunan syaraf pusat dengan menunjukkan efek yang luar biasa, pada pikiran dan fisik manusia. Dari pengertian dasar yang begitu Undang-Undang nomor 5 Tahun 1997 dalam pasal satu menyebutkan bahwasanya psikotropika ialah obat-obatan atau zat bukan narkotika, bersifat psikoaktif yang bisa mempengaruhi susunan syaraf pusat, sehingga menimbulkan perubahan khusus terlihat di aktifitas mental serta perilaku.

Dengan begitu kita juga wajib membatasi psikotropika dengan Narkotika sebab narkotika memiliki pengertian sebagai *Narcose* (*narcosis*) atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Narkoba atau narkotika memiliki arti suatu zat yang memberikan efek bius mengakibatkan pengguna menjadi mudah tidur atau mendapatkan efek terbius. Adapun pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Narkoba atau Narkotika ialah obat yang merangsang rasa ngantuk, memenangkan syaraf serta bisa menghilangkan rasa sakit. Pengguna Narkotika yang menyalahgunakan narkotika sampai dengan keadaan ketergantungan pada narkotika didalam artikel ini akan disebut selanjutnya sebagai pecandu.

Narkotika dijelaskan pada pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menjelaskan obat ataupun zat asalnya perolehan tanaman ataupun bukan tanaman, sintetis ataupun semisintesis yang timbul adanya efek ketergantungan, dengan kata lain narkotika adalah salah satu ragam obat oral yang dipakai melalui pengukuran dosis oleh medis yang diukur karena memiliki manfaat seperti menghilangkan rasa nyeri dan penenang syaraf. Pengukuran dosis atau takaran harus dipatuhi saat menggunakannya, ini merupakan bentuk pencegahan bagi pengguna agar terhindar dari efek ketergantungan dengan begitu keberadaan narkoba sendiri tidak dapat disalahkan.

Dengan dapat disimpulkan jika perbedaan narkotika dalam penjelasan diatas bahwasanya psikotropika dapat dibedakan dari efeknya psikotropika mempengaruhi aktifitas mental yang menunjukkan perilaku yang khas. Sedangkan narkotika memberikan efek tidak sadar dan dapat membuat penggunanya menjadi kecanduan. Akibat informasi yang sudah banyak disebar, transportasi serta modernisasi ialah para faktor pendorong peredaran gelap Psikotropika serta Narkotika. Sehingga menyebabkan ketidaksesuaian pada masalah yang timbul dan berkembang. Diketahui pada Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak sesuai dengan situasi kondisi yang ada saat ini pada penanggulangan serta pemberantasan tindak pidana narkotika.

Metafetamina atau memiliki nama lain sebagai *d-desoxyephedrine*, merupakan obat stimulan sintetis yang *strong* serta sifatnya sangat adiktif. Obat ini

bisa mempengaruhi sistem saraf pusat dari sumsum tulang belakang sampai ke otak. Efek dari penggunaan metafetamina, dengan mempengaruhi zat kimia di otak dan sistem saraf sehingga dapat mengontrol perilaku hiperaktif, dari efek tersebut bisa membantu penderita ADHD menjadi lebih fokus, lebih berkonsentrasi, dan juga perilaku yang ditimbulkan menjadi terkendali.

Dalam nomor putusan: 810/Pid.Sus/2021/PN.Bks bahwa pecandu menggunakan zat yang jenisnya Metafetamine, pun diatur pada Undang-Undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang digolongkan pada golongan II, yakni psikotropika yang mempunyai sifat adiktif yang kuat dan mempunyai manfaat guna pengobatan serta penelitian, sehingga dalam penggunaannya sangat dibutuhkan resep dari dokter jenis-jenis psikotropika yang masuk ke golongan II, seperti: amfetamin, metakulan, fenilitin, dan 14 zat lainnya.

Dengan perkembangan zaman, dalam tahun 2009 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan alasan berupa tindak pidana berpotensi membahayakan generasi muda, sebab dengan teknologi yang canggih, dan jaringan organisasi yang luas, serta modus operandi yang tinggi. Walaupun begitu pengaturan pada psikotropika masih terus menggunakan Undang-Undang nomor 5 tahun 1997.

Dalam hukum nasional pengaturan narkotika serta psikotropika diawali pada pengaturan *Verdoovende Middelen Ordonnantie (staatblad No.278 jo No 538)* atau yang lebih dikenali dengan peraturan obat bius, yang mengatur perihal perdagangan dan penggunaan narkotika, pertaruhan ini tidak membahas mennegai tidak berjangka panjang sebab dalam pemberian pelayanan kesehatan bagi para pengguna atau pecandu tidak diatur.

Indonesia tergabung dalam negara peserta Konvensi tunggal Narkotika, hal ini didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1976, jika Pemerintah Indonesia mengesahkan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 serta Protokol Pengubahnya. Konvensi Tunggal Narkotika 1961, ialah perolehan dari *United Nations Cofrence for Adoption of a Single Conventiaon on Narcotic Drug* bertempat di *New York* dilenggarakan pada tanggal 24 Jnauari hingga tanggal 30 maret 1961. Setelah melakukan pengesahan mengenai pengaturan narkotika, selanjutnya Indonesia mengesahkan *Conveticion on Psythropic Substances 1971* kedalam Undang-Undang No.8 tahun 1996 dengan reservation. dari pengesahan mengenai narkotika serta psikotriopika tersebut dan perkebangan narkotika serta psikotropika dalam kehidupan masyarakat Indonesia, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992. Mempunyai manfaat guna menambahkn kesadaran, kemampuan, serta kemampuan hidup sehat untuk seluruh masyarakat Indonesia sehingga derajat kesehatan masyarakat menjadi lebih optimal.

Dalam runtutan waktu berikutnya pada tanggal 24 Maret 1997, Pemerintah Indonesia mengesahkan *United Nation Conver* Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 ke dalam Undang Undang No.7 tahun 1997, Lemabaran Negara RI 1997 No.17, secara umum dapat dikenali dengan istilah Konvensi Wina, 1998.

Dalam konvensi Wina, 1998, yang membahas mengenai pemberantasan peredaran gelap narkotika serta psikotropika, dilakukan peratifikasian guna menindak lanjuti pemberlakuan konvensi internasional di salah satunegara. Dalam

tahun yang sama juga, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Dan di tahun 2009, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Dari perubahan Undang-Undang tersebut, memberi perubahan terhadap penggolongan psikotropika. Sebab di pasal 153 huruf (b) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditetapkan dengan berlakunya undang-undang di atas melampirkan macam psikotropika Golongan I serta Golongan II dimana yang sebelumnya tertulis di Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sudah dipindahkan jadi narkotika Golongan I, sehingga dengan perubahan tersebut golongan I serta II pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dicabut serta dinyatakan tidak berlaku, sedangkan untuk penggolongan Psikotropika dengan Golongan III dan IV diubah dalam Permenkes No.57 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika.

Dari perubahan penggolongan Psikotropika tersebut, dengan analisis yang mendalam terdapat materi yang tertulis dengan jelas serta tegas mengenai harapan pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas dengan menyeluruh mengenai peredaran penggunaan narkotika ataupun psikotropika yang tidak sesuai dengan standar medis, pemerintah memiliki tujuan yang berupa:

- 1) Perekrasan secara sosial (*tool of social engineering*) dengan mengupayakan pada masyarakat untuk terlibat dalam penegakan hukumnya
- 2) Bertujuan untuk memenuhi Ketertiban hukum;
- 3) Bertujuan untuk memberikan Ketertiban Umum.

Keberadaan rehabilitasi bagi pengguna narkotika dalam perspektif sistem pemidanaan Indonesia

Ilmu Kriminologi mengatakan jika kejahatan penggunaan narkotika adalah kejahatan yang tidak merugikan korban atau orang lain bisa diartikan sebagai tindakan kejahatan yang biasanya merugikan diri sendiri, jadi pelaku dan korban ialah timbul dari tindakan itu sendiri. Dalam penggunaan bagi sendiri juga kejahatan tanpa korban, walaupun yang berkaitan dengan narkotik, yaitu berupa pengedar narkotika suatu tindakan yang merugikan korban, sebab pengedar melibatkan orang lain untuk menggunakan narkotika, sehingga orang tersebut berkemungkinan besar akan menjadi pecandu.

Dibuatnya Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, agar pengaturan itu bisa secara spesifik menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan berupa dengan tindakan pencegahan, perlindungan, dan memberikan jaminan agar para penyalahgunaan mendapatkan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial. Dengan segala upaya untuk mendapatkan tujuan, timbul persoalan stigma atau anggapan jika penyalahgunaan ataupun pecandu merupakan seorang subjek kriminal atau pelaku kejahatan, sehingga dari stigma tersebut yang memandang hanya satu sisi tanpa melihat sisi atau perspektif dari korban.

Bisa ditemukan di pasal 4 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pemberantasan ditujukan pada para pengedar gelap narkotika, dan bagi

para pengguna atau pecandu harus diberikan rehabilitasi. Majelis hakim mempunyai alasan dalam memberikan pidana penjara pada korban penyalahguna narkotika dibawa 1 gram, diantaranya:

- a) Korban penyalahgunaan narkotika dikehatui menyalagunakan narkotika secara terus menerus atau secara aktif.
- b) Korban yang menyalah gunakan narkotika, bukan tertangkap tangan;
- c) Penyidik tidak menyertai dengan surat keterangan dokter bahwa dinyatakan korban sebagai penyalah guna yang memerlukan rehabilitasi;
- d) Penuntut Umum mendakwakan kepada korban penyalahguna narkotika dengan pasal 111, 112, serta 114 UU Narkotika;
- e) Dalam kasus penggunaan narkotika harus dilihat sebagai korban atau orang yang sakit, bukan pelaku pidana sehingga rehabilitasi akan lebih efektif dibandingkn dipenjara;
- f) Tujuan pidana bukanya hanya pembalasan sehingga orang menderita dan mencegah orang lain guna melakukan tindak kejahatan yang serupa, melainkan lebih memfokuskan dalam pembinaan mental supaya Mental terdakwa menjalani kehidupan yang lebih baik serta memperbaiki kerusakan individual juga sosial yang disebabkan dari tindakan penyalahgunaan narkotika, sehingga terdakwa terobati.

Merujuk pada putusan diatas yang memiliki nomor putusan: 810/Pid.Sus/2021/PN.Bks. Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 Tahun dan 6 Bulan. Padahal dalam fakta persidangan majelis hakim menemukan fakta berupa bahwasanya terdakwa melakukan tidank pidana narkotika untuk diri sendiri dengan dasar hukum yang terletak di Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pemberian pidana penjara tersebut seharusnya dipertimbangkan ulang dengan hasil asesmen kepemilikan dicantumkan bahwasanya relative sedikit. Padahal dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 mengenai bagaimana pelaksanaan pengawasan atas putusan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkotika, berisi untuk mengatur pengawasan putusan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkotika. Mengang Dengan pelanggaran di pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi landasan guna merumuskan tuntutan pada penyalahguna narkotika, akan tetapi di pasal 127 ayat (2) pun hakim juga mesti memperhatikan unsur pada pasal 54, 55, serta 103 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika saat memutus perkara penyalahgunaan Narkotika.

Banyak kasus yang telah beredar banyak sekali perbedaan tafsir antar para penegak hukum dengan undang undang narkotika dikarenakan undang undang belum mengatur mengenai gramatur, jumlah berat narkotika yang ada di tangan pencandu sebagai barang bukti yang memberi persoalan kepada aparat penegak hukum dalam menilai bahwasanya apakah orang itu dari awal bisa ditetapkan sbagai penyalahguna, pecandu atau pengguna yang mesti diproses ataupun tidak.

Sebagai contoh pada nomor putusan: 810/Pid.Sus/2021/PN.Bks Dengan hasil assesmen terdakwa kepemilikan Narkotia Golongan I yang berjumlah relatif kecil, walaupun pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 menjelaskan ketika fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pasal 127 Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai serta julmahnya relatif kecil,

sehingga hakim memutus sesuai surat dakwaan namun bisa menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Pertimbangan yang cukup sebagai mana yang dijelaskan tadi seharusnya majelis hakim mempertimbangkan pemberian rehabilitasi terhadap terdakwa sebagaimana pengaturannya dalam pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam SEMA No.04 Tahun 2010 Tentang penempatan penyalahgunaan serta Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis serta Sosial, dengan jelas dan tegas ialah merupakan dasar dari pemberian pidana rehabilitasi bagi para penyalahguna narkotika. Pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan Kewenangan hakim guna merehabilitasi penyalahguna narkotika, dalam pasal 103 UU Narkotika berbunyi “Hakim menjatuhkan hukum rehabilitasi terhadap penyalahguna yang terbukti bersalah, serta menertapkan guna mejalani rehabilitasi terhadap penyalahguna yang tidak terbukti bersalah”. Dengan undang undang diketahui bersifat khusus sehingga para penegak hukum dituntut guna merefleksikan isipasal yang tertuang pada undang undang tersebut. Sebab undangundang narkotika meyakini “*double track system*” yaitu pemberian sanksi untuk peran yang disalahgunakan seperti, jika ada penyalah guna yang menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri makan akan diberikan hukum rehabilitasi, dan untuk para pengedar narkotika akan diberi hukuman pidana berupa penjara atau pidana mati. Ketentuan ini berlaku pada seluruh lembaga pengadilan di Indonesia.

Melihat pasal 54 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki makan bagi para penyalah guna serta pencandu narkotika berhak mendapatkan rehabilitasi (disembuhkan) bukan untuk dimasuk kedalam penjara. Dalam pasal 103 ayat 2 UU Narkotika merupakan bentuk konvensi dann narkotika yang telah diamandemenkan, rehabilatsi pun bisa dianggap hukuman yang setara dengan hukuman penjara. penjara dapat dilihat sebagai tempat penyebaran penyalahguna yang sangat sistemis, sehingga penjara dinilai kurang efektif dalam menyembuhkan pencandu narkotika, jika disandingkan dengan rehabilitasi bisa dinilai lebih bermanfaat untuk penyalahguna atau pecandu, keluarga, bangsa, serta negara dibandingkan hukuman atau pidana penjara.

Dengan adanya pasal 103 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika penjatuhan pidana guna penyalahgunaan atau pecandu narkotika dinilai kurang efektif. Menimbang Undang Undang narkotika yang dikeluarkan secara ‘khusus’ serta juga memegang “*double track System*” yang sifatnya merupakan wajib, bukan fakultatif, bagi para penegak hukum khususnya hakim guna memberikan hukuman atau pidana rehabiltsiasi, yang telah diatur pada undang undang. Dan juga dengan adanya peraturan pelaksana bisa memperkut sehingga mencapai esensinya. Atau dalam artian lain yaitu tujuan berupa pencapaian dalam melindungi, menyelamatkan, serta menjamin rehabilitasi bagi para penyalahgunaan atau pecandu narkotika.

KESIMPULAN

Besarnya ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual, yakni diatur secara internal maupun eksternal, dalam hal ini dalam Yurisdiksi Hukum Indonesia

1. Mefetanina atau Sabu yang di golongankan pada jenis Psikotropika Golongan

II mengalami perubahan, sebelumnya pada Undang Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Tertera pada pasal 153 huruf (b) Undang- Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana tertulis jika Psikotropika Golongan I serta Golongan II dipidahkan jadi narkotika Golongan I, dari perubahan tersebut membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dicabut serta dinyatakan tidak berlaku.

2. Pemberian rehabilitasi sudah sangat diwajibkan untuk mendapatkan rehabilitasi, memiliki yang tercantun di pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Didalam pasal 103 UU Narkotika, pidana rehabilitasi dinilai lebih efektif karena UU Narkotika diterbitkannya secara khusus serta memiliki Double Track System, yang memiliki sifat wajib, bukan fakultatif secara spesifik Dalam bobot pidana rehabilitasi dianggap sudah setara dengan hukuman pidana penjara yang dijelaskan di pasal 103 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Bandaharo Saifuddin, Fajar Padly, “Korban Penyalahguna Narkotika Dibawah 1 Gram Harus Direhabilitasi Bukan Pidana Penjara”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Nusantara* 5, (2018).

Deni Setya Bagus Yuherawan, Baiq Salimatul Rosdiana, “Ketidaktepatan Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Penyalahguna Narkotika”, *Jurnal Ius Constituendum* 5, No.2(2020).

Mohamad Fajar, “Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkotikabagidiri Sendiri.”, *Jurnal Sosial Dan Teknologi* 2, No.5(2022).

Ranny Christi Mose, “Pengaturan Tentang Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Psikotropika Di Indonesia”, *Lex Crimen* 4, No.3 (2015).

Sutarto. ”Penerapanrehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosialterhadapkorbanpenyalahgunaannarkotikaditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, No.1(2021).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015.

Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2017.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Putusan Nomor : 810/Pid.Sus/2021/Pn.Bks.

<https://www.dictionary.com/browse/psycho->, Diakses Pada Tanggal 10 September 2022.

<https://internasional.kompas.com/read/2021/11/19/080000870/metamfetamin--kristal-andalan-kartel-narkoba-punya-efek-skizofrenia?page=all>, Diakses Pada Tanggal 10 September 2022.

<https://www.alodokter.com/metamfetamin>, Diakses Pada Tanggal 10 September 2022.

<https://bnn.go.id/apa-itu-psikotropika-dan-bahayanya/>, Diakses Pada Tanggal 10 September 2022.